



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
(YPLP-PGRI)
DAERAH JAWA BARAT
Nomor : 34/YPLP-PGRI/Kpt/1984
Tentang Pengesahan Sekolah PGRI.

DEWAN PENGURUS
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
(YPLP-PGRI)
DAERAH JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan pengesahan
dari Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten/Kota
Sumedang tgl. 7 September 1984 No. 352/YPPGRI/V-02/84
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah PGRI ;
b. bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/pengesahan.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI pasal 2 ;
b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Jawa Barat Pasal 10 dan pasal 11 ;
c. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional I YPLP PGRI tanggal 18 - 20 Mei 1981 di Jakarta.
- Mengingat pula** : a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa Barat tanggal 15 November 1984
b. Pertimbangan Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan PGRI di Jawa Barat :

1. Mengesahkan **SMP PGRI Parakanmuncang** 314 sebagai Lembaga Pendidikan PGRI dengan pengesahan sekolah Nomor
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pemberian pengesahan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) yang berlaku.
4. Pengesahan ini diberikan mulai tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tahun ajaran 1982/1983

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 15 November 1984

Dewan Pengurus
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI

(YPLP-PGRI)

Daerah Jawa Barat

Ketua,

MAMAN SUMANTRI



Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus YPLP-PGRI Pusat di Jakarta
2. Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Jawa Barat
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Kandep Depdikbud Kabupaten/Kota Sumedang
5. Pengurus Perwakilan YPLP-PGRI Kabupaten/Kota Sumedang
6. Pengurus Daerah Tingkat II PGRI Kabupaten/Kota Sumedang
7. Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Cikaruh
8. Kepala SMP PGRI Parakanmuncang

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 161/I 02/Kep/E/86

Tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI Parakanmuncang Kab. Sumedang mulai tahun ajaran 1985/1986.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 23 Januari 1985 No. 26/YPLP-PGRI/V/1985.

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI telah mengusahakan didirikannya SMP PGRI Parakanmuncang;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI untuk mendirikan SMP PGRI Parakanmuncang mulai tahun ajaran 1985/1986.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982;
 - b. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0375/U/1982;
 - c. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
 - d. Tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/0/1983;
 - e. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/0/1984.
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I 83;
 - b. Tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;
 - c. Tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kep/I 83.

Memperhatikan

- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 1 April 1986 No. 335/I02.4/R 86;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Sumedang tanggal 2 Februari 1984 No. 87/C/1984;
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumedang tanggal 24 Maret 1984 No. 421/338/Kes/1984.

Memperhatikan pula

- : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 28 September 1960 Nomor 10.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi ijin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di Jalan Talagabodas No. 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI di Parakanmuncang Kab. Sumedang mulai tahun ajaran 1985/1986;
- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herfegistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.setiap tahun ajaran;
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Tgl. 227 Juni 1986

